

**KONTEKSTUALISASI HADIS KHITBAH
PERSPEKTIF QIRĀ'AH MUBĀDALAH**



Oleh:

AMANATURRAHMAN

NIM. 23205032052

TESIS

**Diajukan Kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-
Qur`an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Agama
(M.Ag.)**

YOGYAKARTA

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Amanaturrahman

NIM : 23205032052

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Kontekstualisasi Hadis Khitbah Perspektif Qir'a'ah Mubadalah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri, kecuali pada bagian-nagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan yang dibenarkan secara ilmiah. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia bertanggungjawab sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Batam ,14 Juli 2026


Amanaturrahman



SURAT PERNYATAAN PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Amanaturrahman

NIM : 23205032052

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Kontekstualisasi Hadis Khitbah Perspektif Qira'ah Mubādalah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Batam ,14 Juli 2026


Amanaturrahman

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN NOTA DINAS



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-1289/Un.02/DU/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : KONTEKTUALISASI HADIS KHITBAH PERSPEKTIF QIRĀ'AH MUBĀDALAH
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMANATURRAHMAN, S. Ag.
Nomor Induk Mahasiswa : 23205032052
Telah diujikan pada : Semin, 27 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I
SIGNED

Valid ID: 6a09b2a8b416



Penguji I
Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 6a733a39e2a3



Penguji II
Dr. Siti Khodijah Nurul Aula, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a73a92696d7



Yogyakarta, 27 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a73a2b4669a

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Keadilan dalam Islam tidak lahir dari pengabaian teks, tetapi dari pemahaman yang utuh terhadap tujuan syariat.”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam tesis ini, transliterasi kata-kata Arab yang digunakan adalah transliterasi yang dikeluarkan Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, pada tanggal 22 Januari 1988. Adapun daftar huruf Arab dan transliterasinya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba`	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	Ša`	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra`	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa`	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa`	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`Ain	`	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa`	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	W
ه	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya`	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مُتَعَدِّينَ	Ditulis	<i>Muta`aqqidīn</i>
عِدَّة	Ditulis	` <i>Iddah</i>

C. *Ta` Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	` <i>Illah</i>

2. Bila *ta` marbūṭah* hidup dengan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah* karena bersambungan dengan kata lain ditulis t atau.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭri</i>
كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmat al-Auliā`</i>

D. Vokal Pendek

— —	<i>Fathah</i>	Ditulis	a
نَصْر			<i>Naṣara</i>
— ˊ —	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
عِلْم			` <i>Alima</i>
— ˋ —	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	u
حَسَن			<i>Ḥasuna</i>

E. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i> جاهلية	Ditulis	ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah + ya` mati</i> تنسى	Ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya` mati</i> كريم	Ditulis	ī <i>Karīm</i>
4	<i>Ḍammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	ū <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + ya` mati</i> بينكم	Ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu mati</i> قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A`antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U`iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La`in Syakartum

H. Kata Sandang Alim + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf l (el).

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur`ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā`</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Hadis tentang khitbah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Nomor 2082 umumnya dipahami sebagai anjuran bagi laki-laki untuk melihat perempuan yang akan dipinangnya sebelum menikah. Pemahaman tersebut cenderung menempatkan laki-laki sebagai subjek aktif, sedangkan perempuan diposisikan sebagai objek yang dilihat. Dalam konteks masyarakat kontemporer yang semakin menekankan prinsip kesalingan dan keadilan gender, pemahaman tersebut memerlukan kontekstualisasi agar tetap relevan dengan tujuan syariat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kualitas dan pemahaman hadis khitbah menurut ulama; dan (2) mengkontekstualisasikan hadis khitbah melalui perspektif Qirā`ah Mubādalāh.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer penelitian adalah hadis riwayat Abu Dawud Nomor 2082 beserta kitab-kitab syarah hadis, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan hadis, khitbah, maqāṣid al-syarī`ah, dan teori Qirā`ah Mubādalāh karya Faqihuddin Abdul Kodir. Analisis data dilakukan melalui kritik sanad dan matan hadis, analisis syarah ulama klasik dan kontemporer, kemudian reinterpretasi hadis menggunakan tiga langkah Qirā`ah Mubādalāh, yaitu menemukan nilai universal teks, melepaskan gagasan utama dari subjek yang disebutkan dalam redaksi hadis, dan menerapkan prinsip kesalingan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis khitbah riwayat

Abu Dawud Nomor 2082 berstatus ṣaḥīḥ dan dapat dijadikan hujah. Ulama klasik cenderung memahami hadis secara tekstual dengan menempatkan laki-laki sebagai pihak yang diberikan keleluhan melihat calon istri, sedangkan ulama kontemporer mulai menekankan tujuan syariat dan perubahan konteks sosial. Berdasarkan perspektif Qirā`ah Mubādalāh, penelitian ini menemukan bahwa substansi hadis bukan terletak pada hak eksklusif laki-laki untuk melihat perempuan, melainkan pada hak kedua calon pasangan untuk saling mengenal sebelum menikah guna memperoleh keyakinan dalam membangun rumah tangga. Dalam konteks masyarakat kontemporer, makna “melihat” dipahami secara lebih luas sebagai proses *ta`aruf* yang mencakup pengenalan karakter, akhlak, komitmen keagamaan, kesiapan psikologis, serta tanggung jawab membangun keluarga. Kontekstualisasi tersebut sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarī`ah, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, keturunan, dan kehormatan, sehingga hadis tetap relevan diterapkan tanpa mengubah substansi ajaran Rasulullah saw

Kata Kunci: Hadis Khitbah, Qirā`ah Mubādalāh, Kontekstualisasi, Relasi Gender, Peminangan.

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt. serta sebagai ungkapan cinta, hormat, dan terima kasih yang mendalam kepada:

Kedua orang tua tercinta, Ayah Syahidin dan Ibu Rosmidah, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, doa, pengorbanan, serta dukungan tanpa henti dalam setiap langkah kehidupan dan perjalanan akademik penulis. Tiada kata yang mampu menggambarkan besarnya jasa dan cinta yang telah diberikan. Kakak tercinta, Via Deviriani, dan adik tersayang, Hafizurrahman, yang selalu menjadi sumber semangat, motivasi, serta memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan studi ini.

Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, perhatian, dan dukungan, baik secara moril maupun materiel, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Sahabat-sahabat terbaik yang telah hadir dalam setiap proses perjalanan, menemani dalam suka maupun duka, serta memberikan semangat, motivasi, dan kebersamaan yang begitu berarti.

Segenap dosen, civitas akademika, serta keluarga besar Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu, bertumbuh, dan mengembangkan wawasan keilmuan.

Semoga karya sederhana ini dapat menjadi bentuk bakti, rasa syukur, dan manfaat bagi agama, bangsa, serta masyarakat.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Swt yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa ajaran Islam yang haq dan sempurna bagi seluruh umat.

Penulis mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Magister Agama dalam disiplin Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selesainya penulisan tesis ini tak lain atas bantuan dan dukungan dari segenap pihak yang terus memberikan bimbingan serta motivasi bagi penulis. Untuk itu penulis ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I dan Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I., selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan, semangat, motivasi serta koreksi kepada penulis selama proses penyusunan tesis.
5. Seluruh pimpinan dan staf administrasi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang baik selama penulis mengikuti perkuliahan sampai selesainya penulisan tesis ini.
6. Teman-teman kelas MIAT E angkatan 2023 Genap yang telah menemani diskusi, berbagi keluh kesah mengerjakan tesis serta selalu memotivasi untuk menyelesaikan tesis yang dikerjakan.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayah Syahidin dan Ibu Rosmidah, yang telah menjadi sumber cinta, kasih sayang, doa, pengorbanan, serta kekuatan terbesar dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas setiap perjuangan, keikhlasan, dan dukungan yang tidak pernah putus sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Ayah dan Ibu.
8. Kakak tercinta, Via Deviriani, yang selalu memberikan semangat, motivasi, perhatian, dan doa dalam setiap langkah perjalanan penulis. Terima kasih atas segala dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan.

9. Adik tersayang, Hafizurrahman, yang senantiasa menjadi penyemangat dan pelengkap kebahagiaan keluarga. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, serta kesuksesan dalam setiap langkahmu
10. Meutia Rahmi Haranti, yang dengan tulus telah memberikan doa, semangat, perhatian, dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini. Terima kasih atas setiap motivasi, kesabaran, dan kepercayaan yang menjadi bagian berarti dalam perjalanan akademik ini.

Semoga semua bantuan dan kebaikan yang diberikan oleh semua pihak dianggap sebagai amal yang diterima oleh Allah SWT, dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari-Nya. Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang membutuhkannya.

Yogyakarta, Februari 2026

Saya yang menyatakan

Amanaturrahman

NIM. 23205032052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
ABSTRAK.....	x
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KHITBAH.....	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum Khitbah dalam Islam	20
B. Landasan Normatif dan Etika Khitbah	24
C. Tujuan Syariat (Maqāṣid) dalam Khitbah	31

D. Dinamika Khitbah Perspektif Psikososial	34
BAB III QIRĀ`AH MUBĀDALAH DAN HADIS KHITBAH 41	
A. Konsep Dasar Qirā`ah Mubādalah	41
B. Diskursus Hadis tentang Khitbah	51
1. Teks Hadis Khitbah.....	53
2. <i>Takhrīj</i> Hadis	54
3. I`tibar Sanad Hadis Khitbah.....	58
4. Analisis Sanad Hadis Khitbah.....	64
5. Analisis Matan Hadis Khitbah	70
BAB IV KONTEKSTUALISASI PEMAHAMAN HADIS KHITBAH PERSPEKTIF QIRĀ`AH MUBĀDALAH	79
A. Interpretasi Hadis Khitbah Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer	79
1. Interpretasi Hadis Khitbah Menurut Ulama Klasik	81
2. Interpretasi Hadis Khitbah Menurut Ulama Kontemporer	86
B. Reinterpretasi Hadis Khitbah Perspektif Qirā`ah Mubādalah	92
C. Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Khitbah	105
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116
CURRICULUM VITAE	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis khitbah yang secara umum dipahami sebagai panduan bagi laki-laki untuk melihat calon isrti sebelum menikah. Pemahaman ini telah lama menjadi dasar dalam praktik khitbah pada masyarakat Muslim. Namun, dalam konteks masyarakat kontemporer yang semakin menjunjung kesetaraan gender, pembacaan hadis tersebut yang hanya berfokus pada hak laki-laki untuk melihat perempuan menjadi kurang relevan. Realitas sosial menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki hak dalam melihat dan menentukan pasangannya. Muhammad Taupan dalam tulisannya mengemukakan bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai aspek kehidupan memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya perubahan sosial yang lebih maju.¹ selain itu, Muhammad Ilham dkk. menekankan bahwa dalam menjalin suatu hubungan, kesetaraan gender merupakan faktor krusial untuk mencapai keharmonisan.² Pandangan ini memperkuat urgensi penerapan prinsip kesetaraan gender, termasuk dalam konteks khitbah.

¹ Lusia Palulungan, Muhammad Taufan Ramli, and M Ghufuran, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, BaKTI: Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (Makasar, 2020).

² Masitah Effendi et al., "Stigma Virginitas Terhadap Preferensi Memilih Pasangan Hidup Di Kalangan Gen Z Surabaya," *The Sociology Of Islam* 7 (2024).

Dalam proses khitbah, perempuan kerap kali masih diposisikan sebagai objek yang “dipilih” dan “dilihat” oleh laki-laki, bukan sebagai subjek yang memiliki hak untuk melihat atau memilih. Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam praktik sosial keagamaan dan dapat menimbulkan menguatnya bias patriarki dalam memahami teks-teks keagamaan, khususnya hadis. Padahal, pernikahan merupakan ikatan sakral dalam Islam, sehingga proses menuju pernikahan seperti khitbah seharusnya dilandasi oleh kesadaran timbal balik antara laki-laki dan perempuan. Ahmad dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kesalahan dalam memilih pasangan dapat berdampak signifikan terhadap kehidupan rumah tangga, yang berpotensi menimbulkan ketidakbahagiaan, konflik yang terus-menerus, hingga berujung pada perceraian.³

Dalam Islam, pemilihan pasangan telah diatur dengan sedemikian rupa untuk memastikan umat muslim dapat menjalin hubungan pernikahan yang harmonis. Al-Ghazali misalnya, menggaris bawahi ada delapan faktor yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai kebahagiaan dalam hubungan, di mana agama dan akhlak yang menjadi aspek utama.⁴ Dalam hadis, nabi menyebutkan agar laki-laki melihat perempuan yang ingin dinikahinya.⁵ Namun, hadis ini ditujukan kepada laki-laki, sehingga perlu

³ Ahmad Tarmizi Hasibuan Nofia Handayani¹, Ridho Rizky², Apriyanti³, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Mahasiswa Stai Rakha Amuntai,” *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 2 (2023): 25–32.

⁴ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Semarang: Toha Putra, n.d.).

⁵ “Apabila salah seorang dari kalian meminang seorang wanita, maka jika ia dapat melihat apa yang mendorongnya untuk menikahinya, hendaklah ia melakukannya . Liha, Abdul As-Sijitsani, *Sunan Abi Daud*, ed. Muhammad Mahyudin Abdul Hamid, 1st ed. (Suriah: Dar al-Fikr, 1905).

mempertimbangkan kontekstualisasi hadis ini dalam kehidupan masyarakat modern saat ini.

Dalam upaya memahami hadis sesuai dengan perkembangan zaman, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada makna tekstual, tetapi juga mampu menangkap pesan universal yang terkandung di dalamnya. Salah satu pendekatan yang relevan adalah qirā'ah mubādalah yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Pendekatan ini menekankan prinsip kesalingan (*mubādalah*) antara laki-laki dan perempuan dalam memahami teks-teks keagamaan. Menurut Faqihuddin, ajaran Islam pada dasarnya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan secara setara, sehingga apabila suatu teks secara eksplisit ditujukan kepada salah satu jenis kelamin, maka pesan moral yang bersifat universal dapat diberlakukan secara timbal balik kepada pihak lainnya, selama tidak terdapat dalil yang membatasi. Dengan demikian, pendekatan Qirā'ah Mubādalah dinilai relevan untuk mengkaji kembali hadis khithbah agar substansi ajarannya tetap sesuai dengan tujuan syariat dan perkembangan masyarakat kontemporer.

Sejumlah penelitian telah membahas mengenai kontekstualisasi hadis, baik yang berkaitan dengan hadis *tasyrī'iyah* maupun *ghairu tasyrī'iyah*.⁶ Sebagai contoh, Izzul Haq dalam

⁶ Seperti yang disampaikan oleh ad-Dahlawi mengenai hadis *tasyrī'iyah* dan *ghairu tasyrī'iyah*. *Tasyrī'iyah* berarti hadis yang muncul dari posisi Nabi sebagai Rasul, sedangkan *ghairu tasyrī'iyah* kemanusiaan Muhammad dan tidak wajib untuk ditiru, tapi hanya ideal untuk ditiru. pengklasifikasian ini diperuntuk untuk memudahkan fakta literatur. Lihat, Johar Arifin and M. Hasbi Ridwan, "Klasifikasi Sunnah Tasyrī'iyah Dan Ghairu Tasyrī'iyah Perspektif Pemikiran Ahmad Syah Waliyullah Al-Dahlawi," *Jurnal An-Nida' Jurnal Pemikiran Islam* 43, no. 1 (2019): 17–37.

kajiannya mengenai kontekstualisasi hadis larangan menggambar menjelaskan bahwa secara tekstual, larangan tersebut berkaitan dengan kondisi masyarakat Arab pada masa Nabi yang masih erat dengan praktik penyembahan berhala. Namun, secara kontekstual, ia menyatakan bahwa melukis pada masa kini dapat dibolehkan karena masyarakat modern umumnya telah terbebas dari praktik tersebut.⁷ Sementara itu, dalam konteks hadis *ghairu tasyrī`iyah*, Zulfikar meneliti hadis mengenai anjuran memelihara jenggot. Ia mengemukakan secara tekstual, anjuran tersebut bertujuan untuk membedakan umat Islam dari kaum musyrik dan kafir, khususnya dalam situasi peperangan pada masa lalu. Akan tetapi, secara kontekstual di masa kini, memelihara atau memangkas jenggot dipandang sebagai pilihan pribadi, misalnya untuk alasan estetika, dan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang berdosa.⁸ Kajian-kajian ini menunjukkan pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami dan mengimplementasikan makna hadis di tengah dinamika masyarakat modern.

Adapun pembahasan tentang hadis khitbah (melihat pinangan) telah dikaji oleh beberapa para peneliti. Setidaknya terdapat dua kecenderungan dalam penelitian terdahulu. *Pertama*, penelitian dalam bentuk deskripsi seperti Samsir Hasibuan dkk yang

⁷ Muhammad Izzul Haq Zain, "Open Journal Systems" (n.d.), accessed July 22, 2024, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/riwayah/article/view/2843>.

⁸ Bobby Zulfikar Akbar, "Kontekstualisasi Hadis Tentang Anjuran Memelihara Jenggot Dan Larangan Isbal Pada Zaman Kekinian," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 12, no. 2 (2018): 137–64, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v12i2.2069>.

dalam penelitian yang mendeskripsikan konsep khitbah dalam hadis nabi.⁹ *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Sarifudin Zuhri, serta Arif Maulana dan Usep, membahas secara mendalam konsep *kafā`ah* dalam pemilihan pasangan, dengan menyoroti prinsip-prinsip serta kriteria yang menjadi dasar dalam menentukan kesepadanan antara calon suami dan istri.¹⁰

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan, penulis melihat ketidakhadiran kajian yang membahas kontekstualisasi hadis tentang khitbah di era sekarang. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk melihat kontekstualisasi hadis khitbah di era sekarang, dengan melihat isi dan pesan nasihat yang terkandung dalam hadis tersebut dan relevansinya di era sekarang. Dengan harapan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang kontekstualisasi hadis khitbah di era sekarang. Adapun dalam penelitian ini menggunakan teori *qirā`ah mubādalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai pendekatan analisisnya. Setidaknya terdapat dua argumen dalam penelitian ini: *pertama*, konteks hadis tentang khitbah (melihat pasangan) kurang relevan dengan kehidupan masyarakat pada saat ini. *Kedua*, dengan banyaknya ketidakharmonisan dalam hubungan serta menggaungnya kesetaraan gender di era sekarang, sehingga perlu

⁹ Samsinar Hasibuan, Jumni Nelli, and Zulfahmi Zulfahmi, "Konsep Khitbah (Melihat Pinangan) Dalam Hadis Rasulullah Saw," *Journal of Islamic Law El Madani* 1, no. 2 (2022): 61–68, <https://doi.org/10.55438/jile.v1i2.21>.

¹⁰ Muhammad Nizar and Ruston Kumaini, "Kriteria Memilih Pasangan Ideal Dalam Pandangan Khalid Basalamah: Prespektif Teologis Dan Sosial," *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 1205–24, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1073>.

melihat kontekstualisasi hadis tentang khitbah (melihat pasangan) di era sekarang.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada diskursus yang ada, sebagaimana yang dipaparkan di atas, secara khusus penelitian ini berfokus pada dua rumusan utama, sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas dan pemahaman hadis khitbah menurut ulama?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis khitbah perspektif qirā`ah mubādalāh?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui konteks pemahaman hadis khitbah menurut ulama.
 - b. Untuk pemahaman dan kontekstualisasi hadis khitbah perspektif qirā`ah mubādalāh.
2. Kegunaan Penelitian:
 - a. Memberikan pemahaman lebih dalam mengenai hadis khitbah.
 - b. Memberikan wawasan tentang hadis khitbah yang relevan di masa ini.

D. Kajian Pustaka

1. Kajian seputar Qira`ah Mubadalāh
Rofiatul Windariana, 2022, Qira`ah Mubadalāh:

Telaah Terhadap Hermeneutika Feminis Faqihuddin Abdul Kodir. Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Metode dan pendekatan penelitian ini menggunakan hermeneutika yang berupaya menganalisis kerangka metodologi Qira`ah Mubadalah dan aplikasinya terhadap ayat-ayat gender dengan menggunakan pijakan teori pra-pemahaman dan peleburan horizon dari Hans-Georg Gadamer. Melalui metodologi penelitian di atas didapatkan kesimpulan sebagai garis besar penelitian ini. Pertama, pemikiran feminis Faqihuddin Abdul Kodir dipengaruhi oleh lingkungan sosio-kultural pesantren dan persinggungan dengan aktivis gender, serta pergulatan intelektual dalam interpretasi teks gender dalam keilmuan Islam, terutama dalam konstruksi fikih dan penafsiran Al-Qur`an dan hadis. Kedua, qira`ah mubadalah menggunakan gagasan dalam Al-Qur`an dan hadis sebagai basis metodologi dan inspirasi. Ketiga, aplikasi Qira`ah mubadalah terhadap teks berupaya menggali makna Al-Qur`an yang lahir dalam konteks yang statis untuk kembali dikontekstualisasikan melalui sudut pandang yang berkeadilan gender dalam menghadapi kompleksitas persoalan saat ini seperti dalam konsep penciptaan, nusyuz dan stigma perempuan sebagai sumber fitnah.¹¹

¹¹ Rofiatul Windariana, "Qira'ah Mubadalah: Telaah Terhadap Hermeneutika Feminis Faqihuddin Abdul Kodir" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

Anisah Dwi Lastri P, 2020, *Qira'ah Mubadalah dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap QS. Ali Imran: 14. Mu'asarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*. Diskriminasi terhadap perempuan bukanlah fenomena baru dalam sejarah umat manusia, bahkan telah terjadi sejak masa pra-Islam. Islam hadir sebagai agama rahmatan li al-'alamin dengan membawa pesan al-Qur'an yang memberikan ruang baru bagi perempuan untuk menyuarakan hak-haknya yang selama ini terpinggirkan. Meskipun demikian, pembebasan yang ditawarkan Islam tidak serta-merta bersifat mutlak, karena masih terdapat sejumlah ayat yang oleh sebagian penafsir ditempatkan dalam kerangka superioritas laki-laki, sehingga melahirkan pemaknaan yang bias gender. Salah satu ayat yang kerap ditafsirkan secara seksis adalah Q.S. Ali Imran: 14, yang menggambarkan perempuan sebagai perhiasan dunia bagi laki-laki tanpa memperhatikan timbal balik posisi laki-laki di mata perempuan. Gagasan Qira'ah Mubadalah hadir sebagai pendekatan alternatif yang menawarkan prinsip kesalingan (resiprositas) dalam memahami teks-teks keagamaan, termasuk ayat tersebut. Melalui pendekatan ini, Q.S. Ali Imran: 14 ditafsirkan dengan dua gagasan utama: bahwa laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama untuk saling menjadi godaan, serta keduanya berkewajiban menjaga

diri dari godaan dunia. Dengan demikian, pendekatan Mubadalah menjadi upaya progresif dalam menciptakan tafsir yang adil gender dan kontekstual.¹²

Bagus Suganda, 2025, *Kontekstualisasi Hadis Tunkah Al-Mar`ah Li Arba` No. 5090 Bukhari Perspektif Mubadalah*. Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaharui pemahaman tentang hadis tersebut sehingga lebih mencerminkan prinsip kesetaraan gender dalam memilih pasangan hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi pustaka (*library research*). Dalam perspektif mubadalah, prinsip kesetaraan dan keadilan di dalam memilih pasangan hidup diterapkan tanpa mengabaikan hak perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan, sebagai subjek aktif dalam kehidupan beragama dan sosial, berhak untuk memilih pasangannya tanpa adanya dominasi dari pihak manapun. Dengan demikian, pembacaan hadis *Tunkah al-mar`ah* melalui *qira`ah mubādalah* memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keselarasan dalam kriteria pemilihan pasangan, baik di masa lalu (masa nubuwwah) maupun masa kini, dengan

¹² Anisah Dwi Lastris P, "Qira'ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap QS. Ali Imran: 14," *Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2, no. 1 (July 2020): 53, <https://doi.org/10.18592/msr.v2i1.3655>.

menegakkan prinsip Islam sebagai rahmatan lil `alamiin.¹³

2. Hadis khithbah (melihat pasangan)

Nurun Najwah, 2016. *Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)*. Jurnal Studi Ilmu Al-Qur`an dan Hadis. Artikel ini secara khusus mengkaji hadis-hadis yang membahas tentang kriteria dalam memilih pasangan hidup dengan menggunakan pendekatan hermeneutika sebagai alat analisis. Pendekatan ini dipilih untuk menggali makna yang lebih mendalam dan kontekstual dari teks hadis, serta untuk menafsirkan pesan-pesan normatif Nabi Muhammad SAW dalam memilih pasangan hidup yang tidak hanya didasarkan pada aspek fisik atau status sosial, melainkan juga integritas moral dan keagamaan. Kesimpulan yang dihasilkan dari kajian ini adalah bahwa hermeneutika hadis dapat menjadi alat penting dalam merekonstruksi pemahaman keagamaan yang lebih adaptif terhadap realitas sosial modern. Pemilihan pasangan hidup bukan hanya perkara individual, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas keluarga dan masyarakat secara luas.¹⁴

¹³ Bagus Suganda, “Kontekstualisasi Hadis Tunkah Al-Mar’ah Li Arba’ No. 5090 Bukhari Perspektif Mubadalah” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025).

¹⁴ Nurun Najwah, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis),” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur`an Dan Hadis* 17, no. 1 (May 2018): 95, <https://doi.org/10.14421/qh.2016.1701-05>.

Theadora Rahmawati dan Zakiyuddin Abdul Adhim, 2023. *Kontekstualisasi Hadis Hak Ijbar dalam Perjudohan di Indonesia*. Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law. Tulisan ini terfokus pada kajian hak ijbar bagi wali nikah dalam perjudohan mengacu pada hak wanita untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri dengan perspektif budaya, sosial, dan agama. Hasilnya, kontekstualisasi kewenangan hak ijbar yang diberikan kepada wali kepada anak gadisnya merupakan sebuah bantuan dan bentuk tanggung jawab orang tua kepada anak agar kehidupan rumah tangga si anak menjadi harmonis. Selain itu, tidak menjerumuskan anak kepada pilihan orang tua yang berujung pada kemafsadatan. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perjudohan (Arranged Marriage). Pertama, faktor Internal seperti kesulitan dalam mencari pasangan Perjudohan Kedua, faktor eksternal yaitu: sosial budaya, Pemahaman keagamaan.¹⁵

E. Kerangka Teori

Dalam suatu penelitian, kerangka teori dipakai sebagai landasan berpikir dan landasan teori. Setelahnya melalui itulah dibangun hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan yang masih

¹⁵ Theadora Rahmawati and Zakiyuddin Abdul Adhim, "Kontekstualisasi Hadis Hak Ijbar Dalam Perjudohan Di Indonesia," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 2 (December 2023): 168–87, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i2.12106>.

bersifat sementara dan masih harus dibuktikan kebenarannya.¹⁶ Penelitian kali ini menggunakan teori *Qirā'ah mubādalah*, yang mana salah satu sarjana yang berhasil mengembangkan teori ini hingga beberapa kali dirujuk oleh beberapa kalangan ialah Faqihuddin Abdul Kodir. Dalam pandangan beliau *Qirā'ah Mubādalah* merupakan bentuk usaha dalam melihat kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu teori ini hadir dalam wujud spirit bahwasanya antara laki laki dan perempuan harus memiliki kerjasama dalam hal apapun dan support satu sama lain dalam lingkungan masyarakat maupun individu.

Mubādalah adalah sebuah istilah dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata ب-د-ل. Istilah ini memiliki makna dasar mengganti, mengubah, dan menukar, dan digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak 44 kali dengan berbagai bentuk kata terkait. Mubādalah sendiri merupakan bentuk kesalingan (*Mufā'alah*) dan kerja sama antara dua pihak (*Musyārahah*) untuk saling mengganti, mengubah, atau menukar satu sama lain.¹⁷

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir sedikitnya dua langkah yang dipakai dalam menyusun gagasan dan konsep dari Mubādalahnya. *Pertama*, bagaimana teks islam melihat keniscayaan antara laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama. *Kedua*, adanya relasi kesalingan dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan baik di ruang lingkup publik maupun domestik. Oleh

¹⁶ Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014).

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, ed. Rusdianto, 1st ed. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

sebab itu konsep mubadalah sangat menjunjung tinggi nilai kesalingan.¹⁸

Qirā'ah Mubādalah hadir sebagai pembuka jalan untuk mengutarakan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik maupun domestik. Tujuannya ialah memberikan pemahaman agar saling kerjasama dalam bentuk apapun tanpa membedakan satu diantara yang lain. Teori ini juga hadir sebagai maskulinnya ayat-ayat Al- Qur`an dan Sunnah nabi SAW. Faqihuddin mengangkat kesetaraan gender yang bertumpu dalam landasan dalil agama tanpa merendahkan yang lain.¹⁹ Sehingga dengan berlandaskan ayat al-Quran, hadis Nabi dan ketauhidan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif untuk diamalkan dalam konteks sekarang. Selain itu teori ini berusaha menyapa relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama dalam beberapa transisi.

Adapun dalam prakteknya, teori ini memiliki tahapan kerja yang perlu dilalui. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menemukan beberapa prinsip fundamental ajaran Islam yang terkandung dalam teks- teks al- Qur`an dan hadis yang bersifat universal. Dalam hal ini ada dua prinsip utama; *al-mabadi`* (universalitas yang melampui seluruh tema) dan *al-qawā'id* (spesifikasi tema). Dari keduanya muncul padangan awal untuk tidak membedakan jenis kelamin, sebagaimana ayat atau hadis yang berbicara tentang keimanan, balasan kebaikan yang berlaku untuk semua gender, penegakan keadilan, perwujudan kemaslahatan, dan

¹⁸ Kodir.

¹⁹ Kodir.

aspek-aspek lain yang menjadi pondasi dasar ajaran Islam.²⁰

Kemudian langkah kedua dalam metode ini bertujuan untuk mengungkap gagasan utama atau ideal moral di dalam teks (al-Qur`an dan hadis) yang akan diinterpretasikan. Dalam prosesnya hal pertama yang perlu dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek di dalam suatu teks. Selanjutnya, predikat yang terdapat diposisikan sebagai gagasan yang akan di-mubāḍalah -kan, yang kemudian diaplikasikan pada relasi antara laki-laki dan perempuan. Untuk memperoleh analisis yang lebih mendalam, tahap ini dapat diintegrasikan dengan metodologi ushul fiqh seperti analogi hukum (*qiyās*), prinsip kebaikan (*istihsan* dan *istihlah*), dan berbagai tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-sharī`ah*). Langkah ini berfungsi sebagai dasar penguat dari tahap pertama untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tema yang dikaji.²¹

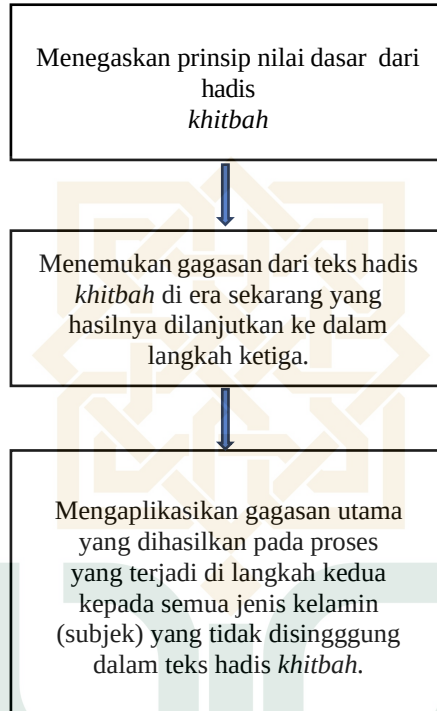
Pada Langkah ketiga, gagasan utama yang diperoleh dari hasil langkah kedua diterapkan pada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks tersebut. Dengan demikian, teks tidak hanya berlaku pada salah satu jenis kelamin, tetapi juga mencakup jenis kelamin lainnya. Metode *mubāḍalah* ini menegaskan bahwa teks yang ditujukan kepada laki-laki juga relevan untuk perempuan, dan sebaliknya, selama kita dapat menemukan makna atau gagasan utama dari teks yang dapat diterapkan pada keduanya.²²

²⁰ Kodir.

²¹ Kodir.

²² Kodir.

Dari langkah-langkah di atas akan dilakukan sebagai konsep dipenelitian ini, seperti pada tampilan diagram berikut:



F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian alangkah baiknya memiliki metodologi yang tepat agar tulisan dan pembahasan tersebut lebih terarah. Metode merupakan titik prinsip yang diusahakan dalam proses mencari jawaban dari sebuah permasalahan. Metode juga berfungsi sebagai tangga utama untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar terwujud sesuai dengan yang diinginkan. Singkatnya. Metode memiliki cara kerja yang memudahkan peneliti dalam

melaksanakan penelitian tersebut agar tercapai hasil yang maksimal.²³ Dalam hal ini terdapat beberapa komponen yang berhubungan dengan metode penelitian ini, diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Salah satu ciri penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan cara menghimpun beberapa sumber yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian. Teknik atau cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan melibatkan berbagai kegiatan, termasuk mengumpulkan bahan pustaka, membaca, mencatat informasi, dan mengelola materi atau data penelitian.²⁴

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini, setelah menelusuri penelitian terkait hadis-hadis yang berasal dari kitab *al-Kutub al-Tis`ah*, maka penulis mendapati kitab *Sunan Abū Dāud* sebagai sumber utama yang mencantumkan hadis terkait.²⁵ Adapun sumber sekunder

²³ Dedi Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013).

²⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008).

²⁵ As-Sijitsani, *Sunan Abi Daud*.

penelitian ini berupa buku dan literatur baik berupa kitab, buku, jurnal, skripsi dan berbagai artikel serta data ilmiah lainnya yang mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengelolaan data dalam penelitian ini terdiri dari *data reduction*, *data display* dan terakhir *conclusion drawing*. *Data reduction* berarti merangkum, memilah-milih data pokok serta memfokuskan pada tema penelitian, *data display* berarti penyajian data berbentuk uraian atau narasi pada tema atau kategori dalam penelitian, terakhir *conclusion drawing* yang berarti verifikasi atau penarikan kesimpulan yang menjadi temuan baru. Dalam konteks penelitian ini, sumber data yang ditemukan oleh penulis, tidak hanya fokus membahas hadis Khitbah dan secara eksplisit tidak mengkontekstualisasi konteks Khitbah, namun data yang ada direduksi dengan berfokus pada pembahasan Khitbah serta menkontekstualisasi konsep Khitbah, kemudian dinarasikan dengan sistematis.

4. Teknik analisis data

Adapun dalam proses *conclusion drawing*, peneliti akan memetakan kumpulan konsep yang dianggap relevan dengan kondisi kekinian. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kontekstualisasi untuk menelaah ulang konstruksi pemikiran para ulama, baik klasik maupun kontemporer. Dalam proses ini, peneliti mengadopsi

langkah-langkah pembacaan *Qirā'ah mubādalah*.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bagian secara sistematis dan terintegrasi. Pada Bab (I), terdapat pendahuluan yang dijabarkan ke dalam tujuh bagian: pertama, latar belakang, yang menjelaskan kegelisahan akademik penulis terkait konsep Khitbah di era sekarang, gap *research*, sampai argumentasi dalam penelitian ini. Kedua, rumusan masalah, susunan formulasi pembahasan yang mengarahkan penelitian ini. Ketiga, tujuan serta manfaat penelitian. Keempat, tinjauan pustaka, untuk menjabarkan lebih lanjut pemetaan penelitian serta diskursus seputar tema yang peneliti angkat (kontekstualisasi hadis Khitbah di era sekarang). Kelima, kerangka teori, berupa konsep berpikir dalam penelitian ini. Keenam, metode penelitian, berupa jenis penelitian, sumber data, teknik pengolahan data serta teknik analisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan.

Pada Bab (II) akan mengulas terkait tinjauan umum terkait khitbah serta dinamika dalam memilih pasangan.

Pada Bab (III) akan menguraikan tentang selang pandang *mubādalah* dan jawaban dari rumusan masalah pertama terkait bagaimana konteks Khitbah. Pada bagian ini akan dijelaskan diskursus seputar hadis Khitbah serta bentuk pemahaman menurut ulama.

Pada Bab (IV) akan menguraikan jawaban dari rumusan kedua terkait bagaimana pemahaman dan kontekstualisasi hadis Khitbah perspektif *qirā'ah mubādalah*. Pada bagian ini akan

dijelaskan bagaimana pemahaman dan kontekstualisasi hadis Khitbah perspektif qirā'ah mubādalah.

Bab (V), yaitu penutup, terdiri dari kesimpulan berupa temuan penelitian dan saran. Dalam hal ini juga dipaparkan keterbatasan dalam penelitian ini untuk menjembatani penulis menjelaskan rekomendasi penelitian lanjutan sebagai pelengkap penelitian ini sekaligus sebagai tambahan dari kontekstualisasi hadis Khitbah di era sekarang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kontekstualisasi Hadis Khitbah Perspektif Qirā`ah Mubādalāh (Studi Hadis Riwayat Abu Dawud Nomor 2082), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, hadis khithbah riwayat Abu Dawud Nomor 2082 merupakan hadis yang berstatus ṣaḥīḥ dan dapat dijadikan sebagai hujah dalam penetapan hukum. Berdasarkan hasil penelitian sanad, seluruh perawi dalam rangkaian sanad dinilai memiliki kualitas yang baik dari sisi keadilan (*`adālah*) dan ketelitian (*ḍabt*), serta sanadnya bersambung (*ittiṣāl al-sanad*) hingga Rasulullah saw. Adapun dari sisi matan, hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur`an, hadis-hadis lain yang lebih kuat, akal sehat, maupun fakta sejarah, sehingga memenuhi kriteria kesahihan matan. Oleh karena itu, hadis ini dapat dijadikan landasan normatif dalam pembahasan mengenai khithbah dalam Islam.

Kedua, berdasarkan kajian terhadap syarah ulama klasik dan kontemporer, ditemukan adanya perkembangan dalam cara memahami hadis khithbah. Ulama klasik seperti al-Khaṭṭābī, Imam al-Nawawī, dan Ibnu Hajar al-`Asqalānī cenderung memahami hadis secara tekstual dengan menempatkan laki-laki sebagai subjek yang diberikan kebolehan melihat perempuan sebelum menikah. Tujuan utama dari kebolehan tersebut adalah agar calon suami memperoleh keyakinan dan kemandirian dalam menentukan pasangan hidup.

Sementara itu, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Nasaruddin Umar mulai menempatkan hadis tersebut dalam konteks perubahan sosial masyarakat, sehingga penekanannya tidak lagi hanya pada aspek hukum melihat calon pasangan, tetapi juga pada pentingnya proses saling mengenal yang dilandasi keadilan dan kemaslahatan.

Ketiga, reinterpretasi hadis menggunakan perspektif Qirā'ah Mubādalāh menunjukkan bahwa substansi hadis tidak terletak pada pemberian hak eksklusif kepada laki-laki untuk melihat perempuan yang dipinangnya. Melalui tiga langkah pembacaan Qirā'ah Mubādalāh, yaitu menemukan nilai universal teks, melepaskan pesan moral dari subjek yang disebutkan dalam redaksi hadis, serta menerapkan prinsip kesalingan, penelitian ini menemukan bahwa pesan utama hadis adalah memberikan kesempatan kepada kedua calon pasangan untuk saling mengenal sebelum menikah guna memperoleh keyakinan dalam membangun rumah tangga. Dengan demikian, hak untuk mengenal calon pasangan tidak hanya dimiliki oleh laki-laki, tetapi juga berlaku bagi perempuan sebagai bentuk implementasi prinsip kesalingan (*mubādalāh*) dan keadilan dalam Islam.

Keempat, kontekstualisasi hadis khitbah pada era kontemporer menunjukkan bahwa makna “melihat” dalam hadis tidak lagi dipahami sebatas melihat kondisi fisik calon pasangan, melainkan mencakup proses mengenal karakter, akhlak, komitmen keagamaan, kesiapan psikologis, tanggung jawab, serta visi kehidupan rumah tangga. Dalam konteks masyarakat modern,

proses tersebut dapat diwujudkan melalui mekanisme *ta'aruf* maupun bentuk komunikasi lain yang tetap berada dalam koridor syariat. Pemahaman ini selaras dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Oleh karena itu, kontekstualisasi hadis melalui perspektif Qirā'ah Mubādalāh tidak mengubah substansi ajaran Rasulullah saw., melainkan mengaktualisasikan pesan universal hadis agar tetap relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat kontemporer.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan.

Pertama, bagi akademisi dan peneliti hadis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan kajian kontekstualisasi hadis, khususnya melalui pendekatan Qirā'ah Mubādalāh. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya berfokus pada hadis tentang khitbah, tetapi juga mengembangkan kajian terhadap hadis-hadis lain yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Kedua, bagi masyarakat Muslim, khususnya calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa proses khitbah bukan sekadar formalitas menuju akad nikah, melainkan tahap penting untuk saling mengenal karakter, akhlak, komitmen

keagamaan, serta kesiapan membangun rumah tangga. Dengan demikian, keputusan menikah dapat diambil secara lebih matang sehingga mampu meminimalkan terjadinya konflik maupun perceraian di kemudian hari.

Ketiga, bagi para pendakwah, penghulu, dan lembaga yang bergerak di bidang pembinaan keluarga, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan edukasi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses khitbah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan Qirā`ah Mubādalah dapat dijadikan sebagai alternatif dalam menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk saling mengenal sebelum menikah, tanpa mengabaikan adab, etika, serta ketentuan syariat yang berlaku.

Pada akhirnya, penelitian ini menyadari masih terdapat keterbatasan, terutama karena kajian difokuskan pada satu hadis utama dengan menggunakan pendekatan Qirā`ah Mubādalah. Oleh sebab itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan hermeneutika, maqāṣid al-syarī`ah, maupun pendekatan multidisipliner lainnya diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian hadis serta memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai implementasi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-Adzim. *Sunan Abī Dāwūd Ma'a Syarhihi 'Awn Al-Ma'Būd*. Juz 2. India: al-Maṭba'ah al-Anṣārīyah bi-Dihli, 1906.
- Adz-Zahabi, Syamsuddin Abi 'Abdillah. *Tadzhīb Tahzīb Al-Kamal Fi Asma' Ar-Rijal*. Edited by G. Ghanim. 1st ed. al-Faruq al-Hadistsah li at-Thaba'ah Wa an-Nasyr, 2004.
- Akbar, Bobby Zulfikar. "Kontekstualisasi Hadis Tentang Anjuran Memelihara Jenggot Dan Larangan Isbal Pada Zaman Kekinian." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 12, no. 2 (2018): 137–64. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v12i2.2069>.
- Al-'Asqalānī, Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar. *Fath Al-Bārī Bi-Syarḥ Al-Bukhārī*. Juz 5. Mesir: al-Maktabah as-Salafiyyah, 1971.
- Al-Bustiy, Muhammad bin Hibban. *Ats-Tsiqat*. 1st ed. Dairah al-Ma'arif al-'Utsmaniyyah, 1973.
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Translated by Tirmidzi, Futuhal Arifin, and Farhan Kurniawan. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Al-Ghazali, Imam. *Ihya Ulumuddin*. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Al-Hanafi, Kamaluddin Ibnu al-Hammam. *Syarah Fath Al-Qadir 'ala Al-Hidayah*. Juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Al-Mighwar, Muhammad. *Psikologi Qur'ani*. Translated by Adnan Syarif. Bandung: Pustaka Hidayah, 2002.
- Al-Misri, Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr al-Anṣārī al-Ruwayfa'ī al-

- Ifriqī. *Lisān Al-‘Arab*. Juz 1. Beirut: Dār Ṣādir, 1993.
- Al-Nawawī, Abu Zakariya Muhyi al-Din Yahya bin Sharaf. *Syarḥ Al-Nawawī ‘alā Muslim*. Juz 9. Damaskus: Dār al-Khayr, 1996.
- Amanaturrahman, Muhammad Abdurrasyid Ridlo, and Ahmad Sudesi. “Reinterpretation Religious Aesthetic Values in the Pre-Marriage Tradition of Malay Traditional Merisik in the Riau Islands.” *Spirituality and Local Wisdom* 3, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/slw.v3i2.41565>.
- Arifandi, Firman. “Serial Hadis Nikah 3: Melamar Dan Melihat Calon Pasangan,” 1–35. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Arifin, Johar, and M. Hasbi Ridwan. “Klasifikasi Sunnah Tasyri’iyah Dan Ghairu Tasyri’iyah Perspektif Pemikiran Ahmad Syah Waliyullah Al-Dahlawi.” *Jurnal An-Nida’ Jurnal Pemikiran Islam* 43, no. 1 (2019): 17–37.
- As-Sijistani, Abū Dawūd. “Sunan Abī Dawūd Ma’ā `Aunu Al-Ma`būd,” 1323.
- As-Sijitsani, Abdul. *Sunan Abi Daud*. Edited by Muhammad Mahyudin Abdul Hamid. 1st ed. Suriah: Dar al-Fikr, 1905.
- At-Tahhan, Mahmud. *Metode Takhrij Al-Hadith Dan Penelitian Sanad Hadis*. Edited by IMTIYAZ. 1st ed. Surabaya, 2015.
- Benokraitis. *Marriages and Families, Changes, Choice and Constraints*. New Jersey: Prentice Hall Inc, 1996.
- Bin, Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa at-Tirmidzi. *Al-Jami’ Al-Kabir*. 1st ed. Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1996.

- Coulson, N.J. *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.
- Effendi, Masitah, Ananda Kurnia Wulan Fitri, Muhammad Ilham Saifullah, and Qurrota A'yun. "Stigma Virginitas Terhadap Preferensi Memilih Pasangan Hidup Di Kalangan Gen Z Surabaya." *The Sociology Of Islam* 7 (2024).
- Endarmoko, Eko. *Kamus Tesaaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2006.
- Fauzi, Mohammad. *Ilmu Fiqih Sosiologis*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Gerungan, W.A. *Psychologi Sosial*. Jakarta: PT Eresco, 1978.
- Hasibuan, Samsinar, Jumni Nelli, and Zulfahmi Zulfahmi. "Konsep Khitbah (Melihat Pinangan) Dalam Hadis Rasulullah Saw." *Journal of Islamic Law El Madani* 1, no. 2 (2022): 61–68. <https://doi.org/10.55438/jile.v1i2.21>.
- Ibn Ḥanbal, al-Imām Aḥmad. *Musnad Al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal*. Edited by Syu'aib Al-Arna'ūṭ. 1st ed. Mu'assasah ar-Risālah, 2001.
- Ibn Ma'in, Abu Zakariya Yahya. *Tarikh Ibn Ma'in (Riwayah 'Ustman Ad-Darimi)*. Edited by A. Nur Saif. Damaskus: Dar al-Ma'mun li al-Turats, n.d.
- Ibnu Hajar al-'Asqalanī. *Taqrīb At-Tahzīb*. Edited by Muhammad 'Uwamah. Suria: Dar ar-Rasyid, 1986.
- Idhamy, Dahlan. *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 2008.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta:

- Bulan Bintang, 1992.
- Izzi, Ahmad Ibrizul, Adang Djumhur Salikin, and Siti Fatimah. “Relasi Agama Dan Budaya Dalam Pernikahan Di Keraton Cirebon Perspektif Hukum Islam Dan Filsafat Sosial Budaya.” *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 6, no. 1 (2021): 35.
<https://doi.org/10.24235/inklusif.v6i1.8434>.
- Khairuddin. “Melangkah Ke Arus Masa Depan: Explorasi Batasan Pergaulan Pasca Khitbah Dari Perspektif Hukum Islam.” *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 1 (2024): 1–16.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā’ah Mubādalāh*. Edited by Rusdianto. 1st ed. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *Al-Qur’an Terjemah*. Jakarta: CV. An-Nur, 2017.
- Lastri P, Anisah Dwi. “Qira’ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap QS. Ali Imran: 14.” *Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2, no. 1 (July 2020): 53.
<https://doi.org/10.18592/msr.v2i1.3655>.
- Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi. *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhammad, Abdullah bin. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2001.

- Mulyadi. “Tradisi Hantaran Dalam Prosesi Khitbah Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso.” *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 6, no. 138–47 (2024).
<https://doi.org/https://doi.org/10.58293/asa.v6i1.97>.
- Mulyana, Dedi. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Munawir, Warson. *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: PP al-Munawir, 1984.
- Muri, Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muslim, Abū al-Ḥusain. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Edited by Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī. Beirut: Dār Iḥyā’ at-Turās al-‘Arabī, 1955.
- Najwah, Nurun. “Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis).” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis* 17, no. 1 (May 2018): 95.
<https://doi.org/10.14421/qh.2016.1701-05>.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2010.
- Nizar, Muhammad, and Ruston Kumaini. “Kriteria Memilih Pasangan Ideal Dalam Pandangan Khalid Basalamah: Prespektif Teologis Dan Sosial.” *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 1205–24. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1073>.
- Nofia Handayani¹, Ridho Rizky², Apriyanti³, Ahmad Tarmizi

- Hasibuan. “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Mahasiswa Stai Rakha Amuntai.” *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 2 (2023): 25–32.
- Palulungan, Lusia, Muhammad Taufan Ramli, and M Ghufuran. *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender. BaKTI: Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia*. Makasar, 2020.
- Rahmawati, Theadora, and Zakiyuddin Abdul Adhim. “Kontekstualisasi Hadis Hak Ijbar Dalam Perjudohan Di Indonesia.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 2 (December 2023): 168–87.
<https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i2.12106>.
- Sarwat, Ahmad. *Serial Fiqih Kehidupan 8: Pernikahan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017.
- Soelaeman, Muhammad Munandar. *Ilmu Sosial Dasar; Teori Dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: Eresco, 1995.
- Stiawan, Thoat. “Ta’aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2021).
<https://doi.org/https://doi.org/10.30651/mqsd.v10i1.12991>.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Suganda, Bagus. “Kontekstualisasi Hadis Tunkah Al-Mar’ah Li Arba’ No. 5090 Bukhari Perspektif Mubadalah.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender (Perspektif Al-Qu’an)*. Jakarta: Paramadina, 1999.

- Windariana, Rofiatul. “Qira‘ah Mubadalah: Telaah Terhadap Hermeneutika Feminis Faqihuddin Abdul Kodir.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.
- Zuhaili, Wahbah Az. *Terjemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani Press, 2010.
- Zuhri, Ahmad, Syukri, and Tuti Handayani. “Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah Saw.” *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan* 4, no. 2 (2021).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51900/shh.v4i2.11094>.

